LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2024 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK

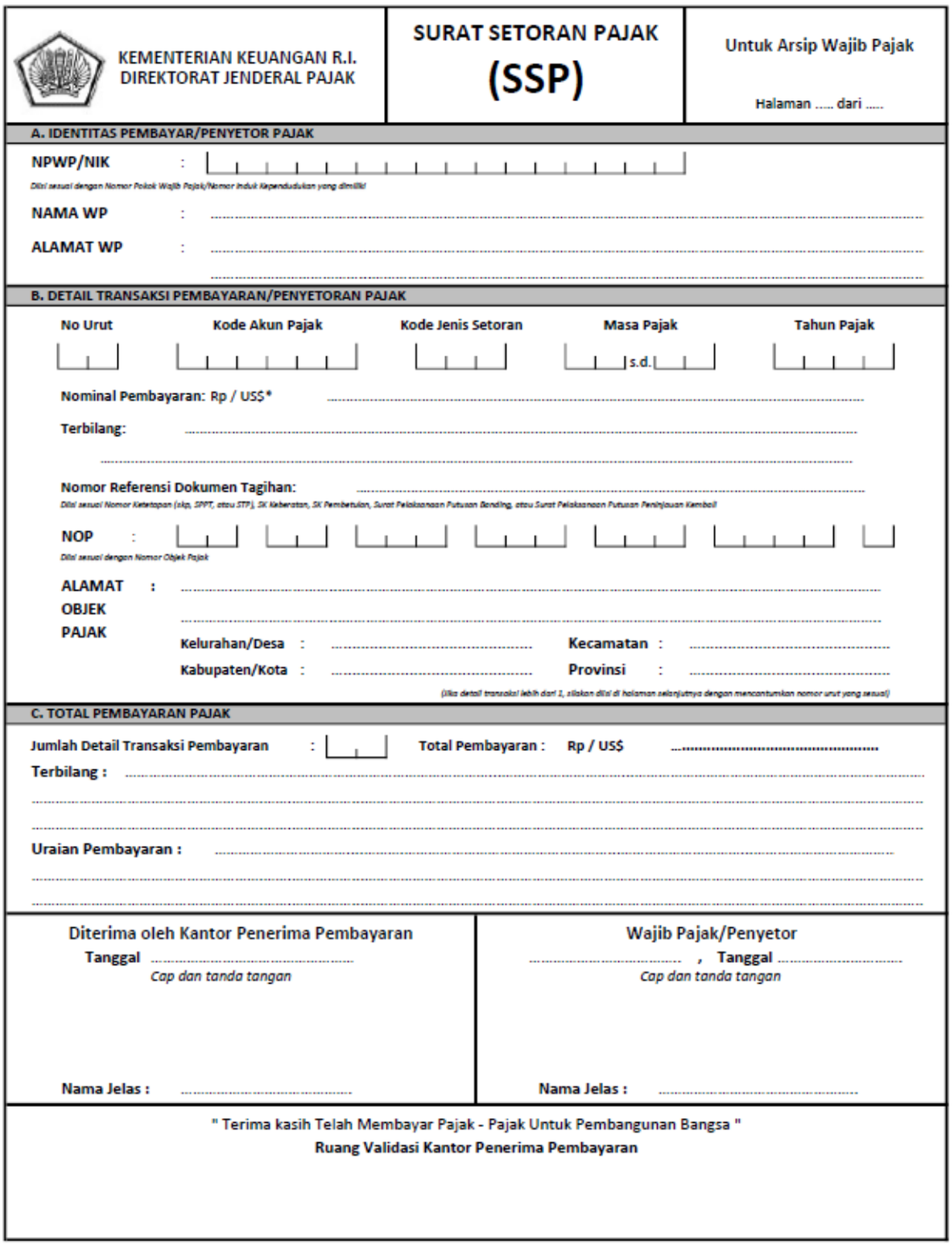

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak

Halaman ..... dari .....

A. IDENTITAS PEMBAYAR/PENYETOR PAJAK

NPWP/NIK :
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

B. DETAIL TRANSAKSI PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK

No Urut	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Masa Pajak	Tahun Pajak
			s.d.	

Nominal Pembayaran: Rp / US$*

Terbilang:

Nomor Referensi Dokumen Tagihan:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan (skp, SPPT, atau STP), SK Keberatan, SK Pembetulan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding, atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OBJEK PAJAK :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :

Kabupaten/Kota : Provinsi :

(Jika detail transaksi lebih dari 1, silakan diisi di halaman selanjutnya dengan mencantumkan nomor urut yang sesuai)

C. TOTAL PEMBAYARAN PAJAK

Jumlah Detail Transaksi Pembayaran : Total Pembayaran : Rp / US$

Terbilang :

Uraian Pembayaran :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., Tanggal .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT SETORAN PAJAK

A. IDENTITAS PEMBAYAR/PENYETOR PAJAK	
NPWP/NIK	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau nomor identitas perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak (WP)
Nama WP	Diisi dengan Nama WP
Alamat WP	Diisi dengan alamat WP

B. DETAIL TRANSAKSI PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK	
No Urut	Diisi dengan nomor urut data pembayaran/penyetoran pajak yang dibuat
Kode Akun Pajak	Diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
Kode Jenis Setoran	Diisi dengan angka dalam kolom Kode Jenis Setoran yang tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor
Masa Pajak	Diisi dengan masa pajak yang akan dilakukan pembayaran dengan format MM s.d. MM
Tahun Pajak	Diisi dengan tahun pajak yang akan dilakukan pembayaran dengan format YYYY
Mata Uang	Diisi dengan mata uang yang digunakan, Rupiah (Rp) atau Dolar Amerika Serikat (US$)
Nominal Pembayaran	Diisi dengan nominal pembayaran dalam angka
Terbilang	Diisi dengan nominal pembayaran dalam jumlah terbilang
Nomor Referensi Dokumen Tagihan	Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Non-Keberatan (SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak), Surat Pelaksanaan Putusan Banding, Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
NOP	Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
Alamat Objek Pajak	Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, termasuk lokasi Objek Pajak berdasarkan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi

Catatan:
1. NOP dan Alamat Objek Pajak diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan PBB Sektor Lainnya, transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, perjanjian pengikatan jual beli atas

tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, sewa tanah dan/atau bangunan, dan kegiatan membangun sendiri. 2. Jika detail transaksi pembayaran lebih dari 1 (satu) maka Wajib Pajak dapat menambahkan detail data pembayaran sesuai dengan contoh format SSP dengan mencantumkan nomor urut yang sesuai.

C. TOTAL PEMBAYARAN PAJAK	
Jumlah Detail Transaksi Pembayaran	Diisi dengan jumlah detail transaksi pembayaran yang dibuat Contoh: 01 jika hanya berisi 1 (satu) detail data pembayaran, 12 jika berisi 12 (dua belas) detail data pembayaran
Mata Uang	Diisi dengan mata uang yang digunakan, Rupiah (Rp) atau Dolar Amerika Serikat (US$)
Total Pembayaran	Diisi dengan total nominal pembayaran dalam angka
Terbilang	Diisi dengan total nominal pembayaran dalam jumlah terbilang
Uraian Pembayaran	Diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang diperlukan

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran atau *Collecting Agent*, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran atau *Collecting Agent*
Wajib Pajak/Penyetor	Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas WP/Penyetor serta stempel usaha (jika ada)
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), Nomor Transaksi Pos (NTP), atau Nomor Transaksi Lainnya (NTL) oleh Kantor Penerima Pembayaran atau *Collecting Agent*

B. KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

1. Kode Akun Pajak 411111 untuk Jenis Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Minyak Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi
110	Masa PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi atas Penyesuaian Pemeriksaan
200	Tahunan PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran tahunan PPh Minyak Bumi
300	Tagihan/Ketetapan PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran PPh Minyak Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Non-Keberatan (SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak), Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Minyak Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Minyak Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Minyak Bumi atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

2. Kode Akun Pajak 411112 untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Gas Alam	untuk pembayaran masa PPh Gas Alam

110	Masa PPh Gas Alam	untuk pembayaran masa PPh Gas Alam atas Penyesuaian Pemeriksaan
200	Tahunan PPh Gas Alam	untuk pembayaran tahunan PPh Gas Alam
300	Tagihan/Ketetapan PPh Gas Alam	untuk pembayaran PPh Gas Alam yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Gas Alam atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Gas Alam atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Gas Alam atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

3. Kode Akun Pajak 411113 untuk Jenis Pajak PPh Panas Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Panas Bumi	untuk pembayaran masa PPh Panas Bumi
200	Tahunan PPh Panas Bumi	untuk pembayaran tahunan PPh Panas Bumi
300	Tagihan/Ketetapan PPh Panas Bumi	untuk pembayaran PPh Panas Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

4. Kode Akun Pajak 411119 untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya
200	Tahunan PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran tahunan PPh Migas Lainnya
300	Tagihan/Ketetapan PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran PPh Migas Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK

		Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

5. Kode Akun Pajak 411121 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran PPh Pasal 21 yang masih harus disetor yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 21	untuk pembayaran PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 21 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

6. Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
404	PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam	untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 22	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar yang

		tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
900	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Non-Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
910	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan

7. Kode Akun Pajak 411123 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas transaksi impor
102	Setoran Masa PPh Pasal 22 Impor atas SP3DRI	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 22 Impor atas Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI)
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran PPh Pasal 22 Impor yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

8. Kode Akun Pajak 411124 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 23 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

9. Kode Akun Pajak 411125 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang
101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	Tagihan/Ketetapan PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan

		Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

10. Kode Akun Pajak 411126 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang
200	Tahunan PPh Badan	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	Tagihan/Ketetapan PPh Badan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

610	Pajak Tambahan *Income Inclusion Rules* (IIR)	untuk pembayaran pajak tambahan berdasarkan *Income Inclusion Rules* (IIR) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GlobE termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan Pemeriksaan
620	Pajak Tambahan *Undertaxed Payment Rules* (UTPR)	untuk pembayaran pajak tambahan berdasarkan *Undertaxed Payment Rules* (UTPR) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GlobE termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan Pemeriksaan
630	Pajak Tambahan berdasarkan *Domestic Minimum Top-Up Tax* (DMTT)	untuk pembayaran pajak tambahan berdasarkan *Domestic Minimum Top-Up Tax* (DMTT) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GlobE termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan Pemeriksaan

11. Kode Akun Pajak 411127 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
110	Masa PPh Pasal 26 selain PPh Pasal 21/26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	Tagihan/Ketetapan PPh Pasal 26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Pasal 26 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 26 atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Pasal 26 atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

12. Kode Akun Pajak 411128 untuk Jenis Pajak PPh Final

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Final	untuk pembayaran masa PPh Final yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
107	Tambahan PPS Pasal 7 Ayat (4) Huruf b UU HPP	untuk pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pasal 7 ayat (4) huruf b UU HPP
108	Tambahan PPS Pasal 12 Ayat (4) Huruf b UU HPP	untuk pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 12 ayat (4) huruf b UU HPP
111	PPh Final PMSE	untuk pembayaran PPh Final Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
300	Tagihan/Ketetapan PPh Final	untuk pembayaran PPh Final yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
402	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan yang Pertama	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan yang pertama
403	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap	untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap
420	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
422	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih Tambahan yang Dianggap sebagai Penghasilan dan Dikenai Pajak Penghasilan	untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan harta bersih tambahan yang dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang tercantum dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
423	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Royalti Buku	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas royalti buku yang disetor sendiri oleh penerima penghasilan sesuai peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemajakan atas royalti buku
427	PPS Pasal 5 Ayat (5) UU HPP	untuk pembayaran Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
428	PPS Pasal 9 Ayat (1) UU HPP	untuk pembayaran Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pasal 9 ayat (1) UU HPP
432	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Perubahan atau Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Perubahan atau Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Final atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Final atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Final atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
600	PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 selain atas jasa penerbangan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
601	PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan dari Imbalan yang Dibayarkan atau Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Luar Negeri yang Disetor Sendiri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan dari imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran luar negeri sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang selain berdasarkan perjanjian charter, yang disetor sendiri oleh perusahaan pelayaran luar negeri

13. Kode Akun Pajak 411129 untuk Jenis Pajak PPh Non-Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Non-Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Non-Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri
300	Tagihan/Ketetapan PPh Non-Migas Lainnya	untuk pembayaran PPh Non-Migas Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPh Non-Migas Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
512	Uang Tebusan Pengampunan Pajak	untuk pembayaran PPh Non-Migas Lainnya atas Uang Tebusan Pengampunan Pajak
513	Pembayaran Pasal 8 Ayat (3) Huruf d UU Pengampunan Pajak	untuk pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan

		pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Non-Migas Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPh Non-Migas Lainnya atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
600	PPh Non-Migas Lainnya Pasal 15	untuk pembayaran PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian (bersifat nonfinal) yang tercantum dalam SPT Masa Unifikasi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan

14. Kode Akun Pajak 411211 untuk Jenis Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri
107	Setoran PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari KPBPB	untuk pembayaran PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
108	Setoran PPN atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP	untuk pembayaran PPN atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP
109	Setoran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang	untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang
111	Pemungutan PPN Dalam Negeri oleh Pihak Lain	untuk Pemungutan PPN Dalam Negeri oleh Pihak Lain yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN Non-PKP

		termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
121	Setoran PPN semula dapat fasilitas (dapat dikreditkan)	untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas (dapat dikreditkan)
122	Setoran PPN semula dapat fasilitas (tidak dapat dikreditkan)	untuk pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas (tidak dapat dikreditkan)
123	Setoran PPN oleh pihak lain di TLDDP yang menerima penyerahan BKP milik SPLN dari Kawasan Berikat	untuk pembayaran PPN oleh pihak lain di TLDDP yang menerima penyerahan BKP milik SPLN dari Kawasan Berikat
140	Pembayaran kembali oleh PNABI atas PPN yang seharusnya tidak diberikan pembebasan	untuk pembayaran kembali oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional (PNABI) atas PPN yang seharusnya tidak diberikan pembebasan (yang semula memanfaatkan fasilitas)
300	Tagihan/Ketetapan PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
900	Pemungut PPN Dalam Negeri Non-Instansi Pemerintah	untuk penyetoran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN Non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
910	Pemungut PPN Dalam Negeri Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT

		Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN Non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan

15. Kode Akun Pajak 411212 untuk Jenis Pajak PPN Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP
101	Setoran Masa PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
102	Setoran Masa PPN Impor atas SP3DRI	untuk pembayaran Masa PPN Impor atas Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI)
121	Setoran PPN Impor semula dapat fasilitas (dapat dikreditkan)	untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas (dapat dikreditkan)
122	Setoran PPN Impor semula dapat fasilitas (tidak dapat dikreditkan)	untuk pembayaran PPN Impor yang semula mendapatkan fasilitas (tidak dapat dikreditkan)
300	Tagihan/Ketetapan PPN Impor	untuk pembayaran PPN Impor yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
900	Pemungut PPN Impor Non-Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPN impor yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
910	Pemungut PPN Impor Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPN Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah

16. Kode Akun Pajak 411219 untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Lainnya	untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang
111	Setoran Masa PPN PMSE	untuk pembayaran Masa PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tercantum dalam SPT Masa Pemungut PPN PMSE Luar Negeri termasuk SPT

		pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
300	Tagihan/Ketetapan PPN Lainnya	untuk pembayaran PPN Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPN Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPN Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPN Lainnya atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP

17. Kode Akun Pajak 411221 untuk Jenis Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
107	Setoran PPnBM Dalam Negeri atas penyerahan BKP dan/atau JKP di KPBPB	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas penyerahan BKP dan/atau JKP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
108	Setoran PPnBM Dalam Negeri atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas tanggung jawab renteng bagi Pembeli BKP/Penerima JKP
111	Pemungutan PPnBM Dalam Negeri oleh Pihak Lain	untuk Pemungutan PPnBM Dalam Negeri oleh Pihak Lain yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN Non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
122	Setoran PPnBM Dalam Negeri semula dapat fasilitas (tidak dapat dikreditkan)	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas (tidak dapat dikreditkan)
140	Pembayaran kembali oleh PNABI atas	untuk pembayaran kembali oleh PNABI atas PPnBM Dalam

	PPnBM Dalam Negeri yang seharusnya tidak diberikan pembebasan	Negeri yang seharusnya tidak diberikan pembebasan (yang semula memanfaatkan fasilitas)
300	Tagihan/Ketetapan PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Non-Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN Non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
910	Pemungut PPnBM Dalam Negeri Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atau SPT Masa Pemungut PPN Non-PKP termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan

18. Kode Akun Pajak 411222 untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Impor	untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP
102	Setoran Masa PPnBM Impor atas SP3DRI	untuk pembayaran Masa PPnBM Impor atas Surat

		Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI)
300	Tagihan/Ketetapan PPnBM Impor	untuk pembayaran PPnBM Impor Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
900	Pemungut PPnBM Impor Non-Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
910	Pemungut PPnBM Impor Instansi Pemerintah	untuk pembayaran PPnBM Impor yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah

19. Kode Akun Pajak 411229 untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Lainnya	untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang
300	Tagihan/Ketetapan PPnBM Lainnya	untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

20. Kode Akun Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Perkebunan	untuk pembayaran PBB Sektor Perkebunan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB), Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB), SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

21. Kode Akun Pajak 411314 untuk PBB Sektor Perhutanan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Perhutanan	untuk pembayaran PBB Sektor Perhutanan yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT, STP PBB, SKP PBB, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PBB Sektor Perhutanan atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

22. Kode Akun Pajak 411315 untuk PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara	untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT, STP PBB, SKP PBB, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

23. Kode Akun Pajak 411316 untuk PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT, STP PBB, SKP PBB, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi atas

		Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

24. Kode Akun Pajak 411317 untuk PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi	untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT, STP PBB, SKP PBB, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

25. Kode Akun Pajak 411319 untuk PBB Sektor Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan PBB Sektor Lainnya	untuk pembayaran PBB Sektor Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT, STP PBB, SKP PBB, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran PBB Sektor Lainnya atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP

26. Kode Akun Pajak 411611 untuk Bea Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Bea Meterai dengan SSP	untuk pembayaran Bea Meterai dengan SSP
101	Setoran Deposit Meterai Komputerisasi	untuk Deposit Meterai Komputerisasi
102	Penyediaan atau Pendistribusian Meterai Elektronik kepada Distributor Meterai Elektronik	untuk penyediaan atau pendistribusian Meterai Elektronik kepada Distributor Meterai Elektronik

201	Setoran Deposit Meterai Teraan	untuk Deposit Meterai Teraan
300	Tagihan/Ketetapan Bea Meterai	untuk pembayaran Bea Meterai yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
500	Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan	untuk pembayaran Bea Meterai atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP
512	Sanksi Administratif Pemeteraian Kemudian	untuk pembayaran Sanksi Administratif Pemeteraian Kemudian
520	Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran Bea Meterai atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
521	Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan	untuk pembayaran Bea Meterai atas Sanksi Kenaikan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Pasal 8 ayat (4) UU KUP
900	Pemungutan Bea Meterai	untuk penyetoran Bea Meterai atas pemungutan Bea Meterai yang tercantum dalam SPT Masa Bea Meterai termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan

27. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Penyetoran Hasil Penjualan Meterai Tempel	untuk penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel
300	Tagihan/Ketetapan Meterai Tempel	untuk penyetoran hasil penjualan Meterai Tempel yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

28. Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Pajak Penjualan Batubara	untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara

300	Tagihan/Ketetapan Pajak Penjualan Batubara	untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

29. Kode Akun Pajak 411618 untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit Pajak

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran untuk Deposit Pajak	untuk pembayaran Deposit Pajak
200	Setoran untuk Deposit Pajak Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan	untuk pembayaran Deposit Pajak terkait permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
300	Tagihan/Ketetapan Deposit Pajak	untuk pembayaran Deposit Pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
610	Pajak Tambahan *Income Inclusion Rules* (IIR)	untuk pembayaran pajak tambahan berdasarkan *Income Inclusion Rules* (IIR)
620	Pajak Tambahan *Undertaxed Payment Rules* (UTPR)	untuk pembayaran pajak tambahan berdasarkan *Undertaxed Payment Rules* (UTPR)
630	Pajak Tambahan berdasarkan *Domestic Minimum Top-Up Tax* (DMTT)	untuk pembayaran pajak tambahan berdasarkan *Domestic Minimum Top-Up Tax* (DMTT)

30. Kode Akun Pajak 411619 untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang terutang
111	Setoran Pajak Transaksi Elektronik (PTE)	untuk pembayaran Pajak Transaksi Elektronik (PTE)
300	Tagihan/Ketetapan Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan

		Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama
530	Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP (Pokok dan Sanksi Denda)	untuk pembayaran pokok dan sanksi Denda Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
900	Pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya Non-Instansi Pemerintah	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
910	Pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya Instansi Pemerintah APBN	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh Pemungut Instansi Pemerintah

31. Kode Akun Pajak 411621 untuk Bunga Penagihan PPh

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PPh	untuk pembayaran Bunga Penagihan PPh yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

32. Kode Akun Pajak 411622 untuk Bunga Penagihan PPN

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Bunga Penagihan PPN Impor	untuk pembayaran Bunga Penagihan PPN Impor
300	Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PPN	untuk pembayaran Bunga Penagihan PPN yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

33. Kode Akun Pajak 411623 untuk Bunga Penagihan PPnBM

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan PPnBM	untuk pembayaran Bunga Penagihan PPnBM yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

34. Kode Akun Pajak 411629 untuk Bunga Penagihan Pajak Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Bunga Penagihan Pajak Lainnya	untuk pembayaran Bunga Penagihan Pajak Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

35. Kode Akun Pajak 411141 untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

36. Kode Akun Pajak 411142 untuk PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah

37. Kode Akun Pajak 411143 untuk PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

38. Kode Akun Pajak 411144 untuk PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah

39. Kode Akun Pajak 411145 untuk PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN

800	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah

40. Kode Akun Pajak 411146 untuk PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

41. Kode Akun Pajak 411147 untuk PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Pasal Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

42. Kode Akun Pajak 411148 untuk PPh Final Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Final Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Final Ditanggung Pemerintah

43. Kode Akun Pajak 411149 untuk PPh Non-Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah

44. Kode Akun Pajak 411241 untuk PPN Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPN Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPN Ditanggung Pemerintah

45. Kode Akun Pajak 411242 untuk PPnBM Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPnBM Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi	untuk pembayaran PPnBM Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi

46. Kode Akun Pajak 411243 untuk PPnBM Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	PPnBM Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran PPnBM Ditanggung Pemerintah

47. Kode Akun Pajak 411631 untuk Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
800	Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	untuk pembayaran Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah

48. Kode Akun Pajak 411641 untuk Pajak Eksternalitas – Karbon

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa Pajak Eksternalitas - Karbon	untuk pembayaran masa Pajak Eksternalitas - Karbon
121	Setoran Impor Pajak Eksternalitas - Karbon	untuk pembayaran masa atas impor Pajak Eksternalitas - Karbon
200	Setoran Tahunan Pajak Eksternalitas - Karbon	untuk pembayaran tahunan Pajak Eksternalitas - Karbon
300	Tagihan/Ketetapan Pajak Eksternalitas - Karbon	untuk pembayaran Pajak Eksternalitas – Karbon yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

49. Kode Akun Pajak 411651 untuk Denda Penagihan PPh

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PPh	untuk pembayaran Denda Penagihan PPh yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

50. Kode Akun Pajak 411652 untuk Denda Penagihan PPN

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PPN	untuk pembayaran Denda Penagihan PPN yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

51. Kode Akun Pajak 411653 untuk Denda Penagihan PPnBM

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan PPnBM	untuk pembayaran Denda Penagihan PPnBM yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

52. Kode Akun Pajak 411659 untuk Denda Penagihan Pajak Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	Tagihan/Ketetapan atas Denda Penagihan Pajak Lainnya	untuk pembayaran Denda Penagihan Pajak Lainnya yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP, SKP, SK Keberatan, SK Non-Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau SK Persetujuan Bersama

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Nomor permohonan : ..... (1) ..... (2)
Lampiran : ..... (3)
Hal : Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP .....(4)
.....(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Nomor telepon : ..... (8)
Bertindak selaku (9) : ☐ Wajib Pajak

☐ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
Nama : ..... (10)
NPWP : ..... (11)
Alamat : ..... (12)
Nomor telepon : ..... (13)

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh pemberian imbalan bunga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan beserta perubahannya, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak : ..... (14)
Masa/Tahun Pajak : ..... (15)
Jenis dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga : ..... (16)
Nomor dokumen dasar permohonan : ..... (17)
Tanggal dokumen dasar permohonan : ..... (18)
Kode Akun Pajak : ..... (19)
Dasar penghitungan imbalan bunga : ..... (20)
Masa imbalan bunga : ..... (21)
Persentase imbalan bunga : ..... (22)
Nilai imbalan bunga : ..... (23)

Pemberian imbalan bunga tersebut dapat diproses melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank : ..... (24)
Nomor rekening : ..... (25)
Nama rekening : ..... (26)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa Wajib Pajak (9)

..... (27)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (otomatis diberikan oleh sistem).
Nomor (2)	:	Diisi dengan tanggal permohonan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan jumlah lampiran dalam surat permohonan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (7)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (9)	:	Dipilih salah satu: Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak.
Nomor (10)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (11)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (12)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
Nomor (14)	:	Diisi dengan jenis pajak yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga.
Nomor (15)	:	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak terkait dokumen dasar pemberian imbalan bunga.
Nomor (16)	:	Diisi dengan jenis dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga (Keputusan/Putusan).
Nomor (17)	:	Diisi dengan nomor dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga (nomor Keputusan/Putusan).
Nomor (18)	:	Diisi dengan tanggal dokumen dasar permohonan pemberian imbalan bunga (tanggal Keputusan/Putusan).
Nomor (19)	:	Diisi dengan Kode Akun Pajak atas jenis pajak yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga.
Nomor (20)	:	Diisi dengan dasar pengenaan penghitungan imbalan bunga (nilai yang tercantum pada Keputusan/Putusan.
Nomor (21)	:	Diisi dengan jumlah masa yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
Nomor (22)	:	Diisi dengan persentase imbalan bunga sesuai dengan KMK atau regulasi yang berlaku.
Nomor (23)	:	Diisi dengan nilai imbalan bunga, hasil kali dasar pengenaan, jumlah masa, dan persentase.
Nomor (24)	:	Diisi dengan nama bank tujuan pengembalian.
Nomor (25)	:	Diisi dengan nomor rekening bank tujuan pengembalian.
Nomor (26)	:	Diisi dengan nama yang tercantum pada rekening bank tujuan pengembalian.
Nomor (27)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon (diisi sesuai dengan identitas di angka (9).

D. CONTOH KASUS PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Contoh Kasus Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga untuk Ketetapan, Keputusan, atau Putusan yang Menyebabkan Timbulnya Imbalan Bunga yang Diterbitkan atau Diucapkan Sejak Tanggal 2 November 2020

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1) Imbalan Bunga atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP)

a) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Hal Wajib Pajak Memiliki Utang Pajak yang Dikompensasi dalam Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)

30 April 2023	Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2022 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
12 April 2024	Atas SPT Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
	Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
11 Mei 2024	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
9 November 2024	Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SKPKPP dan berdasarkan SKPKPP tersebut Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah dilakukan kompensasi dengan utang pajak
11 November 2024	SPMKP dan SKPKPP beserta Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan oleh petugas ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Mei 2024), Wajib Pajak diberikan imbalan

bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024); dan
    - 29 (dua puluh sembilan) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 12 Mei 2024.
  - Tarif bunga pada tanggal 12 Mei 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.10/2024 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, yang ditetapkan sebesar 0,57%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,57% x 6 bulan x Rp2.000.000.000,00
  = Rp68.400.000,00.

b) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Hal Wajib Pajak Tidak Memiliki Utang Pajak yang Dikompensasi dalam SKPKPP

30 April 2024	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan restitusi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
12 April 2025	Atas SPT Wajib Pajak diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
11 Mei 2025	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
9 November 2025	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP dan berdasarkan SKPKPP tersebut Kepala KPP menerbitkan SPMKP dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
11 November 2025	SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan oleh petugas ke KPPN

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Mei 2025), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025); dan
    - 29 (dua puluh sembilan) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 12 Mei 2025.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 12 Mei 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/MK/KF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025 sebesar 0,58%.

- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,58% x 6 bulan x Rp2.000.000.000,00
  = Rp69.600.000,00.

c) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Surat Keputusan Keberatan

1 April 2024	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
5 Desember 2024	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
10 Desember 2024	Atas SPT Wajib Pajak diterbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
24 Desember 2024	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP dan berdasarkan SKPKPP tersebut Kepala KPP menerbitkan SPMKP dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
12 Januari 2025	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5 Agustus 2025	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak dan menyatakan jumlah lebih bayar adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
4 September 2025	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
10 September 2025	KPP menerbitkan SKPKPP berdasarkan Surat Keputusan Keberatan

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 4 September 2025), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB.

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025 (selama 6 (enam) hari, sehingga bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 5 September 2025.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 5 September 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 September 2025 sampai dengan 30 September 2025 sebesar 0,54%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,54% x 1 bulan x Rp1.500.000.000,00
  = Rp8.100.000,00.

d) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

1 Desember 2025	Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP
12 Desember 2025	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Penerbitan (SKPIB) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
11 Januari 2026	Batas akhir penerbitan SKPKPP atas SKPIB
20 Januari 2026	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP atas SKPIB sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
22 Januari 2026	Kepala KPP menerbitkan SPMIB sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan penghitungan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan

  - sebesar jumlah imbalan bunga yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPIB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026 (selama 9 (sembilan) hari, sehingga bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPKPP atas SKPIB diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 12 Januari 2026.
  - tarif bunga yang berlaku pada tanggal 12 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,52%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,52% x 1 bulan x Rp7.000.000,00
  = Rp36.400,00.

2) Imbalan Bunga atas Keterlambatan Penerbitan SKPLB sebagaimana Diatur dalam Pasal 17B Ayat (3) Undang-Undang KUP

Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

2 Maret 2019	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan status lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 tersebut dilakukan pemeriksaan
1 Maret 2020	Batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP
1 April 2020	Batas akhir penerbitan SKPLB atas permohonan restitusi Wajib Pajak yang dianggap dikabulkan sesuai dengan Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP
8 Maret 2021	Atas permohonan restitusi dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018, diterbitkan SPKLB dengan nilai lebih bayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 (dua belas) bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap

maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah 1 Maret 2020).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 1 April 2020). Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam SKPLB, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB; dan
  - diberikan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 yaitu 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021) ditambah 7 (tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPLB diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 2 April 2020.
  - Berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020.
  - Mengingat SKPLB diterbitkan tanggal 8 Maret 2021 dan imbalan bunga mulai dihitung pada tanggal 2 April 2020 maka sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020, tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 yaitu sebesar 0,57%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,57% x 12 bulan x Rp50.000.000,00
  = Rp3.420.000,00.

3) Imbalan Bunga atas Keterlambatan Penerbitan SKPLB sebagaimana Diatur dalam Pasal 17B Ayat (4) Undang-Undang KUP

Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Penerbitan SKPLB yang Berhubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

2 Maret 2019	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 dengan status lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Mei 2019	Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi adanya tindak pidana sehingga pemeriksaan ditangguhkan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan
1 Maret 2020	Batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP
20 Februari 2021	Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti
	Pemeriksaan yang sebelumnya ditangguhkan dilanjutkan kembali
8 Maret 2021	Atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dari Wajib Pajak diterbitkan SPKLB dengan nilai lebih bayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPLB melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah tanggal 1 Maret 2020), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam SKPLB, yakni Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan keputusan atas permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP sampai dengan diterbitkannya SKPLB;
  - diberikan selama 13 (tiga belas) bulan dihitung sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 yang terdiri dari:
    - 12 (dua belas) bulan penuh (sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021); dan
    - 7 (tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021).

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPLB diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 2 Maret 2020.
  - Berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020.
  - Mengingat SKPLB diterbitkan tanggal 8 Maret 2021 dan imbalan bunga mulai dihitung pada tanggal 2 Maret 2020 maka sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020, tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 yaitu sebesar 0,57%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,57% x 13 bulan x Rp50.000.000,00
  = Rp3.705.000,00.

4) Imbalan Bunga atas Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang Menyebabkan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 27B Ayat (1) Undang-Undang KUP

a) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Keberatan terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar, dengan Keputusan Lebih Bayar Menjadi Lebih Kecil

1 April 2024	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan permohonan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 tersebut dilakukan pemeriksaan
5 Desember 2024	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
10 Desember 2024	KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Tidak ada pembayaran SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak

24 Desember 2024	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5 Agustus 2025	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1); dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yakni Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 yang terdiri dari:
    - 7 (tujuh) bulan penuh (sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025); dan
    - 27 (dua puluh tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Keberatan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 10 Desember 2024.

- Tarif bunga pada tanggal 10 Desember 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.10/2024 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 0,57%.

- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,57% x 8 bulan x Rp1.500.000.000,00
  = Rp68.400.000,00.

b) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Keberatan terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar, dengan Keputusan Lebih Bayar Menjadi Lebih Besar

1 April 2024	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 tersebut dilakukan pemeriksaan
5 Desember 2024	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
10 Desember 2024	KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Tidak ada pembayaran SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak
24 Desember 2024	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5 Agustus 2025	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan seluruhnya dengan penambahan kredit pajak yang dapat diperhitungkan sehingga nilai kelebihan pembayaran pajak menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
	Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yakni Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 yang terdiri dari:
    - 7 (tujuh) bulan penuh (sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025); dan
    - 27 (dua puluh tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Keberatan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yaitu pada tanggal 10 Desember 2024.
  - Tarif bunga pada tanggal 10 Desember 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.10/2024 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 0,57%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,57% x 8 bulan x Rp2.500.000.000,00
  = Rp114.000.000,00.

c) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Banding terkait SKPKB atas SPT Lebih Bayar, dengan Keputusan Lebih Bayar Menjadi Lebih Kecil

2 April 2020	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 tersebut dilakukan pemeriksaan
7 Oktober 2020	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
9 Oktober 2020	KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Tidak ada pembayaran SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak
14 Desember 2020	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
30 November 2021	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian sehingga nilai kelebihan pembayaran pajak menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
10 Desember 2021	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
1 Maret 2022	Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan
3 Februari 2023	Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
8 Februari 2023	Putusan Banding diterima oleh KPP
22 Februari 2023	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan; dan
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan

berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Banding).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak:
    - tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan untuk dasar penghitungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
    - tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Banding untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Banding" adalah tanggal Putusan Banding diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini adalah KPP yang berwenang melaksanakan putusan;

    dan
  - diberikan selama:
    - 14 (empat belas) bulan dihitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021 untuk kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan terdiri dari:
      - 13 (tiga belas) bulan penuh (sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2021); dan
      - 22 (dua puluh dua) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) satu bulan (sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021),

      untuk dasar penghitungan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
    - 28 (dua puluh delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8

Februari 2023 yaitu 28 (dua puluh delapan) bulan penuh untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun demikian, imbalan bunga diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang KUP.

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yaitu pada tanggal 9 Oktober 2020.
  - Berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020.
  - Mengingat Surat Keputusan Keberatan diterbitkan tanggal 30 November 2021 dan Putusan Banding diterbitkan tanggal 8 Februari 2023 serta imbalan bunga mulai dihitung pada tanggal 9 Oktober 2020 maka sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020, tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.10/2020 yaitu sebesar 0,57%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  - imbalan bunga berdasarkan Surat Keputusan Keberatan
    = 0,57% x 14 bulan x Rp1.000.000.000,00
    = Rp79.800.000,00
  - imbalan bunga berdasarkan Putusan Banding
    = 0,57% x 24 bulan x Rp500.000.000,00
    = Rp68.400.000,00
  - total imbalan bunga
    = Rp79.800.000,00 + Rp68.400.000,00
    = Rp148.200.000,00.

Catatan:
Dalam hal permohonan pemberian imbalan bunga disampaikan sebelum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali maka atas permohonan pemberian imbalan bunga diterbitkan Surat Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan.

d) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Banding SKPKB atas SPT Lebih Bayar yang Disetujui Sebagian

2 April 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar

	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Oktober 2025	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
14 Oktober 2025	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
31 Oktober 2025	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
28 November 2025	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
1 Juni 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian sehingga nilai kelebihan pembayaran pajak menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
18 Juni 2026	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah dengan nilai lebih bayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah))
15 Juli 2026	Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan
3 Mei 2027	Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
7 Mei 2027	Putusan Banding diterima oleh KPP
18 Mei 2027	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan;
- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikembalikan atas SKPKB yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan; dan
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
  - namun demikian, imbalan bunga diberikan hanya atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan paling banyak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena jumlah kelebihan pembayaran yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan lebih kecil dibanding jumlah kelebihan pembayaran pada Surat Keputusan Keberatan.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2026 yang terdiri dari:
    - 7 (tujuh) bulan penuh (sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026); dan
    - 19 (sembilan belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 1 Juni 2026).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Keberatan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yaitu pada tanggal 14 Oktober 2025.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar

Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,53%.

- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,53% x 8 bulan x Rp700.000.000,00
  = Rp29.680.000,00.

e) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Banding atas Surat Keputusan Keberatan dengan Pokok Sengketa SKPKB yang Disetujui Wajib Pajak atas SPT Lebih Bayar

30 April 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
7 Oktober 2025	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah kurang bayar berdasarkan hasil pemeriksaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
13 Oktober 2025	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
30 Oktober 2025	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
24 November 2025	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
1 Juli 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak
30 Juli 2026	Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan
5 April 2027	Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
9 April 2027	Putusan Banding diterima oleh KPP
16 April 2027	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding;
- Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan atas SKPKB yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

Namun demikian, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga karena tidak terdapat jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

f) Contoh Imbalan Bunga atas SPT Lebih Bayar yang diterbitkan SKPLB Kemudian Diajukan Upaya Hukum Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

2 April 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
6 Oktober 2025	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
10 Oktober 2025	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 KPP menerbitkan SKPLB dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
20 Oktober 2025	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
10 November 2025	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
11 April 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
30 April 2026	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp500.000.000,00)

20 Mei 2026	Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan
4 Desember 2026	Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8 Desember 2026	Putusan Banding diterima oleh KPP
11 Desember 2026	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan SKPLB;
- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan berdasarkan Putusan Banding, yaitu nilai lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPLB dan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Keberatan ditambah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Banding).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:

- dihitung sejak:
  - tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Banding untuk dasar penghitungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Banding" adalah tanggal Putusan Banding diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini adalah KPP yang berwenang melaksanakan putusan;

  dan
- diberikan selama:
  - 7 (tujuh) bulan dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2026 yaitu 6 (enam) bulan penuh (sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2026) ditambah 2 (dua) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026) untuk dasar penghitungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - 14 (empat belas) bulan dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 yaitu 13 (tiga belas) bulan penuh (sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2026) ditambah 29 (dua puluh sembilan) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026) untuk dasar penghitungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 10 Oktober 2025.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,53%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  - imbalan bunga berdasarkan Surat Keputusan Keberatan
    = 0,53% x 7 bulan x Rp500.000.000,00
    = Rp18.550.000,00

- imbalan bunga berdasarkan Putusan Banding
  = 0,53% x 14 bulan x Rp250.000.000,00
  = Rp18.550.000,00
- total imbalan bunga
  = Rp18.550.000,00 + Rp18.550.000,00
  = Rp37.100.000,00.

4 Januari 2027	Selanjutnya, atas Putusan Banding tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali
20 September 2027	Putusan Peninjauan Kembali diucapkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
24 September 2027	Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh KPP
30 September 2027	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan Putusan Banding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali, paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan sebagaimana tercantum dalam SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah), dan Putusan Banding sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali. Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali" adalah tanggal Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dalam hal ini adalah KPP yang berwenang melaksanakan putusan; dan
  - jumlah bulan adalah 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2027 yaitu 23 (dua puluh tiga) bulan penuh (sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2027) ditambah 15 (lima belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 September 2027 sampai dengan tanggal 24 September 2027).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 10 Oktober 2025.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 sebesar 0,53%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,53% x 24 bulan x Rp600.000.000,00
  = Rp76.320.000,00.

Catatan:
Dalam hal permohonan pemberian imbalan bunga disampaikan sebelum DJP menerima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali maka atas permohonan pemberian imbalan bunga diterbitkan Surat Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan.

g) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dengan Pokok Sengketa SKPKB atas SPT Kurang Bayar

12 April 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status kurang bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Oktober 2025	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
21 Oktober 2025	Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3 November 2025	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
25 November 2025	Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut
15 Juni 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
30 Juni 2026	Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut
3 Maret 2027	Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
8 Maret 2027	Putusan Banding diterima oleh KPP

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa banding merupakan SPT dengan status kurang bayar (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang

Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

12 April 2027	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding ke Mahkamah Agung
30 Agustus 2027	Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
5 September 2027	Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh KPP

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikurangi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali merupakan SPT dengan status kurang bayar (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

h) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak atas Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dengan Pokok Sengketa SKPKB atas SPT Nihil

2 April 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status nihil
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
30 November 2025	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
9 Desember 2025	Atas SPT tersebut, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih

	harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
23 Desember 2025	Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
6 Januari 2026	Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut
10 Agustus 2026	Atas keberatan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
15 September 2026	Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut
10 Mei 2027	Putusan Banding diucapkan hakim dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
17 Mei 2027	Putusan Banding diterima oleh KPP

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa banding merupakan SPT dengan status nihil (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

14 Juni 2027	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
10 April 2028	Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus

	dibayar menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
17 April 2028	Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh KPP

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikurangi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena:

- SPT yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali merupakan SPT dengan status nihil (Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP), dan
- kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan).

Catatan:
Dalam hal permohonan pemberian imbalan bunga disampaikan sebelum DJP menerima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali maka atas permohonan pemberian imbalan bunga diterbitkan Surat Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan.

5) Imbalan Bunga atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Menyebabkan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur Pasal 27B Ayat (3) Undang-Undang KUP

a) Contoh Imbalan Bunga karena Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

2 April 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
2 Januari 2026	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

9 Januari 2026	Terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
16 Januari 2026	Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut
23 Januari 2026	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar
27 Maret 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut diberikan imbalan bunga karena:

- timbul akibat pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, dan
- pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut diajukan atas SKPKB hasil pemeriksaan sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP yaitu kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, dalam hal ini kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (jumlah pembayaran atas SKPKB sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar

berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)).

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; dan
  - diberikan selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026 yang terdiri dari:
    - 2 (dua) bulan penuh (sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026); dan
    - ditambah 12 (dua belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 16 Januari 2026.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 16 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,52%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,52% x 3 bulan x Rp400.000.000,00
  = Rp6.240.000,00.

b) Contoh Imbalan Bunga karena Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

31 Maret 2025	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2024 dengan status lebih bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 tersebut dilakukan pemeriksaan
14 Januari 2026	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui bahwa jumlah lebih bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
19 Januari 2026	Terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah)
23 Januari 2026	Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut

27 Januari 2026	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan dengan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar seharusnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
30 Maret 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan imbalan bunga karena:

- timbul akibat permohonan pembetulan sesuai dengan Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP, dan
- pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut diajukan atas SKPKB hasil pemeriksaan sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP yaitu kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, dalam hal ini kelebihan pembayaran tersebut sesuai dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan tanggal diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan; dan
  - diberikan selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026 yang terdiri dari:
    - 2 (dua) bulan penuh (sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Maret 2026); dan

- ditambah 8 (delapan) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 23 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026).

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 23 Januari 2026.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 23 Januari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar 0,52%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,52% x 3 bulan x Rp20.000.000,00
  = Rp312.000,00.

c) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB secara Jabatan

9 Januari 2026	Terhadap SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
16 Januari 2026	Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut
23 Januari 2026	Ditemukan data dan informasi oleh DJP bahwa seharusnya jumlah kurang bayar dalam SKPKB tersebut adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
27 Maret 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak secara jabatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak tersebut tidak berdasarkan permohonan Wajib Pajak

sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.

d) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan atas STP Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

30 April 2025	Batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024
1 Agustus 2025	Wajib Pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 dengan status kurang bayar
10 Januari 2026	Atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan tersebut, terhadap Wajib Pajak diterbitkan STP dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
15 Januari 2026	Wajib Pajak melunasi STP tersebut
30 Januari 2026	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan atas STP dengan perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
1 April 2026	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, yaitu jumlah STP yang telah dilunasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak diberikan imbalan bunga karena SK Pembetulan diterbitkan berdasarkan permohonan pembetulan yang diajukan atas STP yang tidak terkait dengan hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang KUP.

b. Pajak Bumi dan Bangunan

Imbalan Bunga atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP)

a) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Akibat Penerbitan SKPLB PBB

6 Juni 2025	Wajib Pajak membayar PBB terutang Tahun Pajak 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
7 November 2025	Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena adanya kesalahan pembayaran sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4 Januari 2026	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar permohonan Wajib Pajak sehingga KPP menerbitkan SKPLB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3 Februari 2026	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
19 Maret 2026	Atas SKPLB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPP menerbitkan SKPKPP

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 3 Februari 2026), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026, yang terdiri dari:
    - 1 (satu) bulan penuh (sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026; dan
    - ditambah 16 (enam belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 4 Februari 2026.
  - Tarif bunga yang berlaku pada tanggal 4 Februari 2026 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 2/MK/EF/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Februari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026 sebesar 0,51%.

- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,51% x 2 bulan x Rp200.000.000,00
  = Rp2.040.000,00.

b) Contoh Imbalan Bunga karena Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB akibat Penerbitan Surat Keputusan Keberatan

4 Januari 2025	Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKP PBB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
12 Januari 2025	Wajib Pajak melunasi SKP PBB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut
20 Januari 2025	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKP PBB tersebut
15 Juni 2025	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, sehingga pajak yang masih dibayar menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dalam hal ini terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
14 Juli 2025	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
15 Oktober 2025	KPP menerbitkan SKPKPP atas nilai lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 14 Juli 2025), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025 yang terdiri dari:

- 3 (tiga) bulan penuh (sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025); dan
- ditambah 1 (satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 15 Oktober 2025.

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - SKPKPP diterbitkan setelah tanggal 2 November 2020 sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - tarif bunga menggunakan tarif yang berlaku pada saat dimulainya penghitungan imbalan bunga yakni pada tanggal 15 Juli 2025.
  - tarif bunga yang berlaku pada tanggal 15 Juli 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/MK/EF/2025 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 sebesar 0,58%.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 0,58% x 4 bulan x Rp100.000.000,00
  = Rp2.320.000,00.

2. Contoh Kasus Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga untuk Ketetapan, Keputusan, atau Putusan yang Menyebabkan Timbulnya Imbalan Bunga yang Diterbitkan atau Diucapkan Sebelum Tanggal 2 November 2020

a. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya

a) Imbalan Bunga atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang KUP 2007

3 Januari 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
12 September 2013	KPP menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP 2007 yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
20 September 2013	Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening dalam negeri kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
11 Oktober 2013	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP

12 November 2013	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
15 November 2013	Kepala KPP menerbitkan SPMKP berdasarkan SKPKPP
16 November 2013	SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan oleh petugas ke KPPN
25 November 2013	Transfer atas kelebihan pembayaran pajak masuk ke rekening Wajib Pajak

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penerbitan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP 2007 (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Oktober 2013), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013, yang terdiri dari:
    - 1 (satu) bulan penuh (sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013); dan
    - 1 (satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (pada tanggal 12 November 2013).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp2.000.000.000,00
  = Rp80.000.000,00.

b) Imbalan Bunga atas Keterlambatan Penerbitan SKPLB sebagaimana Diatur dalam Pasal 17B Ayat (3) Undang-Undang KUP 2007

20 April 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
19 April 2014	Batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2007
19 Mei 2014	Batas akhir penerbitan SKPLB atas

	permohonan restitusi Wajib Pajak yang dianggap dikabulkan sesuai dengan Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2007
5 Juni 2014	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 (dua belas) bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah 19 April 2014).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2007 juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 19 Mei 2014).

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2007 dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang terlambat diterbitkan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB; dan
  - diberikan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 yaitu selama 17 (tujuh belas) hari (bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 1 bulan x Rp250.000.000,00
  = Rp5.000.000,00.

c) Imbalan Bunga atas Keterlambatan Penerbitan SKPLB sebagaimana Diatur dalam Pasal 17B Ayat (4) Undang-Undang KUP 2007

20 April 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi

	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Juli 2013	Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi adanya tindak pidana sehingga pemeriksaan ditangguhkan dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan
5 Desember 2014	Pemeriksaan bukti permulaan dihentikan karena tidak ditemukan cukup bukti terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan
	Pemeriksaan yang sebelumnya ditangguhkan dilanjutkan kembali
5 Februari 2015	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dari Wajib Pajak diterbitkan SKPLB dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPLB melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah tanggal 19 April 2014), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang terlambat diterbitkan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB; dan
  - diberikan selama 10 (sepuluh) bulan dihitung sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 yaitu 9 (sembilan) bulan penuh (sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015) ditambah 17 (tujuh belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 10 bulan x Rp250.000.000,00
  = Rp50.000.000,00.

d) Imbalan Bunga atas Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang Menyebabkan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 27A Ayat (1) Undang-Undang KUP 2007

(1) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Surat Keputusan Keberatan terhadap SKPKB atas SPT Kurang Bayar yang telah Dilakukan Pembayaran

20 April 2009	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut dilakukan pemeriksaan
2 November 2009	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
8 November 2009	Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
10 November 2009	Wajib Pajak melunasi SKPKB tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
16 November 2009	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut
2 Februari 2010	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena jumlah yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

(2) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT Kurang Bayar yang telah Dilakukan Pembayaran

20 April 2009	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut dilakukan pemeriksaan
2 November 2009	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
8 November 2009	Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
15 November 2009	Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
16 November 2009	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut
20 Maret 2010	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

1 April 2010	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan tersebut
19 Januari 2011	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00

(Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00) yang berasal dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 November 2009) dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena jumlah yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

(3) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Putusan Peninjauan Kembali terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar yang telah Dilakukan Pembayaran

20 April 2009	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan status lebih bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut dilakukan pemeriksaan
2 November 2009	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
8 November 2009	Berdasarkan hasil pemeriksaan, atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut diterbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
15 November 2009	Wajib Pajak melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
16 November 2009	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut
2 Februari 2010	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

8 Februari 2010	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan tersebut
6 September 2010	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00) yang berasal dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 November 2009) dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

13 September 2010	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
20 Desember 2011	Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sesuai dengan yang disetujui oleh Wajib Pajak

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 – Rp200.000.000,00) yang berasal dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding dan telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 November 2009) dikurangi dengan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali.

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah melunasi SKPKB sebelum mengajukan keberatan.

(4) Contoh Imbalan Bunga Tidak Diberikan karena Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Permohonan Banding Surat Keputusan Keberatan dengan Pokok Sengketa SKPKB atas SPT Lebih Bayar (Wajib Pajak Menyetujui Pajak yang Masih Harus Dibayar)

20 April 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
29 November 2013	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui jumlah kurang bayar berdasar hasil pemeriksaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
11 Desember 2013	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
13 Desember 2013	Wajib Pajak membayar SKPKB tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
15 Desember 2013	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
26 April 2014	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak
30 April 2014	Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
8 Januari 2015	Putusan Banding yang diterbitkan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan SKPKB yang telah dibayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah membayar jumlah yang disetujui sebelum mengajukan keberatan.

(5) Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Permohonan Keberatan dengan Pokok Sengketa SKPKB atas SPT Lebih Bayar (Wajib Pajak tidak Menyetujui Pajak yang Masih Harus Dibayar)

1 Maret 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
3 September 2013	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
10 September 2013	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Tidak ada pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak
20 September 2013	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5 Agustus 2014	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan

sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 11 (sebelas) bulan dihitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 yang terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) bulan penuh (sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014); dan
    - 27 (dua puluh tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 11 bulan x Rp1.500.000.000,00
  = Rp330.000.000,00.

(6) Contoh Imbalan Bunga SPT Lebih Bayar yang Diterbitkan SKPKB Kemudian Diajukan Upaya Hukum Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

4 Maret 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
31 Agustus 2013	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
10 September 2013	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

	rupiah)
	Tidak ada pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh Wajib Pajak
11 September 2013	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
30 Desember 2013	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak
2 Januari 2014	Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
5 Juni 2014	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak masih memiliki utang pajak sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan STP sanksi administrasi berupa denda 100% atas permohonan banding yang dikabulkan sebagian sesuai Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

7 Juni 2014	Wajib Pajak melunasi utang pajak sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.
21 Juni 2014	Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
19 Desember 2015	Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat lebih bayar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

1. atas pembayaran pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. atas lebih bayar berdasarkan Putusan Peninjauan

Kembali: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan

3. atas pembayaran STP sanksi administrasi berupa denda: Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (penerbitan Surat Keputusan Pembatalan STP)

Atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga karena jumlah yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dibayar sebelum Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan kelebihan pembayaran atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam Putusan Banding bukan merupakan objek pemberian imbalan bunga. Namun, atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Peninjauan Kembali;
  - diberikan selama:
    28 (dua puluh delapan) bulan dihitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 yang terdiri dari:
    - 27 (dua puluh tujuh) bulan penuh (sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015); dan
    - 10 (sepuluh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015).

    Namun demikian, imbalan bunga diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007.
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Peninjauan Kembali diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 24 bulan x Rp1.500.000.000,00
  = Rp720.000.000,00.

(7) Contoh Imbalan Bunga SPT Lebih Bayar yang Diterbitkan SKPN kemudian Diajukan Upaya Hukum Keberatan dan Banding

4 Maret 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
31 Agustus 2013	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
11 September 2013	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 diterbitkan SKPN
14 September 2013	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN
30 Desember 2013	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak
2 Januari 2014	Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
15 Juli 2014	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
	Atas Surat Putusan Banding tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007; dan

- sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Banding sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPN sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Banding; dan
  - diberikan selama 11 (sebelas) bulan dihitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 yang terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) bulan penuh (sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014); dan
    - 5 (lima) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 11 bulan x Rp1.250.000.000,00
  = Rp275.000.000,00.

(8) Contoh Imbalan Bunga SPT Lebih Bayar yang Diterbitkan SKPLB kemudian Diajukan Upaya Hukum Keberatan dan Banding

4 Maret 2013	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan
31 Agustus 2013	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tetap pada pendirian awal menyetujui jumlah lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
11 September 2013	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, KPP menerbitkan SKPLB yang menetapkan nilai lebih bayar menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
22 September 2013	Jumlah lebih bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB telah dikembalikan kepada Wajib Pajak
24 September 2013	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar

	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30 Desember 2013	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak
2 Januari 2014	Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
15 Juli 2014	Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
	Atas Surat Putusan Banding tersebut, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp750.000.000,00 (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding dikurangi dengan jumlah lebih bayar yang telah dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Putusan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Putusan Banding dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan berdasarkan SKPLB yakni sebesar (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Banding; dan
  - diberikan selama 11 (sebelas) bulan dihitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 yang terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) bulan penuh (sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014); dan
    - 5 (lima) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014).

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 11 bulan x Rp750.000.000,00
  = Rp165.000.000,00.

e) Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur Pasal 27A Ayat (1a) Undang-Undang KUP 2007
Contoh Imbalan Bunga karena Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB yang Telah Dilakukan Pembayaran

16 Oktober 2019	Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
12 November 2019	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
15 November 2019	Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP 2007
11 Februari 2020	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
18 Februari 2020	Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB, Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP 2007, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP 2007; dan

  - sebesar jumlah pembayaran atas SKPKB yang dibatalkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran SKPKB sampai dengan tanggal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
  - diberikan selama 3 (tiga) bulan penuh dihitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020.
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 3 bulan x Rp20.000.000,00
  = Rp1.200.000,00.

f) Atas Pembayaran Lebih Sanksi Administrasi Berupa Denda dan/atau Bunga sebagaimana Diatur dalam Pasal 27A Ayat (2) Undang-Undang KUP 2007
Contoh Imbalan Bunga karena Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi

16 Mei 2016	Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jumlah kurang bayarnya telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
1 Agustus 2016	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5 Agustus 2016	Atas keterlambatan pelunasan SKPKB yang telah melewati jatuh tempo pembayaran (15 Juni 2016), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga melalui penerbitan STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 2% x 2 bulan)
10 Agustus 2016	Wajib Pajak melunasi STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
13 Agustus 2016	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5 Januari 2017	Direktur Jenderal Pajak mengabulkan keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah kurang bayar yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nihil
14 Januari 2017	KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp208.000.000,00 (Rp200.000.000,00 +

Rp8.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran SKPKB ditambah dengan pembayaran STP sanksi administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar. Namun, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2007 berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah pembayaran STP sanksi administrasi yang dihapus.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran STP sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017); dan
    - 5 (lima) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp8.000.000,00
  = Rp960.000,00.

2) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2001 sampai dengan 2007

a) Atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang KUP 2000

4 Maret 2006	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut dilakukan pemeriksaan
12 September 2006	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun

	Pajak 2005, KPP menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP 2000 yang menetapkan nilai lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
20 September 2006	Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening dalam negeri kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
11 Oktober 2006	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
12 November 2006	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP atas SKPLB sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
15 November 2006	Kepala KPP menerbitkan SPMKP berdasarkan SKPKPP tersebut
16 November 2006	SPMKP dan SKPKPP disampaikan oleh petugas ke KPPN
25 November 2006	Transfer atas kelebihan pembayaran pajak masuk ke rekening Wajib Pajak

Berdasarkan hal tersebut, mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP 2000 (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Oktober 2006), terhadap Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 12 November 2006 yang terdiri dari:
    - 1 (satu) bulan penuh (sejak tanggal 12 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 11 November 2006); dan
    - 1 (satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan pada tanggal 12 November 2006.
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:

imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp2.500.000.000,00
= Rp100.000.000,00.

b) Atas Keterlambatan Penerbitan SKPLB sebagaimana Diatur dalam Pasal 17B Ayat (3) Undang-Undang KUP 2000

20 April 2005	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 tersebut dilakukan pemeriksaan
19 April 2006	Batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2000
19 Mei 2006	Batas akhir penerbitan SKPLB atas permohonan restitusi Wajib Pajak yang dianggap dikabulkan sesuai dengan Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2000
5 Juni 2006	Atas permohonan restitusi dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004, KPP menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 (dua belas) bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 2000 (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah 19 April 2006).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 2000 juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 19 Mei 2006). Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2000, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB; dan
  - diberikan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 2006 sampai dengan tanggal 5 Juni 2006 (selama 17 (tujuh belas) hari, yang mana bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan).

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 1 bulan x Rp250.000.000,00
  = Rp5.000.000,00.

c) Atas Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang Menyebabkan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 27A Ayat (1) Undang-Undang KUP 2000

(1) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT Kurang Bayar yang Telah Dilakukan Pembayaran

4 Februari 2006	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan status kurang bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Januari 2007	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, KPP menerbitkan SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
15 Januari 2007	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
17 Januari 2007	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut
5 Juli 2007	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:

  - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007); dan
    - 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp400.000.000,00
  = Rp48.000.000,00.

1 Agustus 2007	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan tersebut
5 Januari 2008	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00), yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang telah dibayar (pada tanggal 15 Januari 2007) dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan banding, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding; dan
  - diberikan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008 yang terdiri dari:
    - 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 14 Desember 2007); dan
    - 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 12 bulan x Rp300.000.000,00
  = Rp72.000.000,00.

(2) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT Lebih Bayar yang Telah Dilakukan Pembayaran

4 Februari 2006	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan status lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Januari 2007	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, KPP menerbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
15 Januari 2007	Wajib Pajak membayar SKPKB sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
17 Januari 2007	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar

	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
5 Juli 2007	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000,00 (Rp450.000.000,00 – Rp200.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007); dan
    - 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp250.000.000,00
  = Rp30.000.000,00.

1 Agustus 2007	Selanjutnya, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
5 Januari 2008	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding Wajib Pajak memiliki lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 {(Rp450.000.000,00 – Rp250.000.000,00) + Rp100.000.000,00}, yaitu jumlah SKPKB yang telah dibayar Wajib Pajak (pada tanggal 15 Januari 2007) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan kemudian ditambah dengan jumlah lebih bayar berdasarkan Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran surat ketetapan pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan banding, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan banding; dan
  - diberikan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008 yaitu 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 2007 sampai dengan tanggal 14 Desember 2007) ditambah 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 12 bulan x Rp200.000.000,00
  = Rp48.000.000,00.

(3) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan atas Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang Diterbitkan atas SKPN

4 Februari 2007	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut dilakukan pemeriksaan
11 September 2007	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 diterbitkan SKPN
19 September 2007	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPN
5 Maret 2008	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar jumlah lebih bayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan.

20 Maret 2008	Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
30 November 2008	Putusan Banding menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan Putusan Banding Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp750.000.000,00 (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding dikurangi jumlah yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga baik atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding karena

surat ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan keberatan dan banding merupakan SKPN.

(4) Contoh Imbalan Bunga yang Tidak Diberikan atas Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang Diterbitkan atas SKPLB

4 Februari 2007	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut dilakukan pemeriksaan
11 September 2007	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 diterbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
26 September 2007	Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan SKPLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
27 September 2007	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKLB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
29 Maret 2008	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 - Rp500.000.000,00), yaitu sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh KPP (26 September 2007).

1 April 2008	Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak
16 Januari 2009	Putusan Banding menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00

	(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan Putusan Banding jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp250.000.000,00 (Rp1.250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 – Rp500.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding dikurangi jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan.

Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga baik atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding karena surat ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan keberatan dan banding merupakan SKPLB.

d) Atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 27A Ayat (2) Undang-Undang KUP 2000
Contoh Imbalan Bunga karena Kelebihan Pembayaran Pajak Akibat Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi

16 Mei 2005	Terhadap Wajib Pajak diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jumlah kurang bayarnya telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
1 Agustus 2005	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5 Agustus 2005	Atas keterlambatan pelunasan SKPKB yang telah melewati jatuh tempo pembayaran (15 Juni 2005), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga melalui penerbitan STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2000 sebesar Rp8.000.000,00 (Rp200.000.000,00 x 2% x 2 bulan)
10 Agustus 2005	Wajib Pajak melunasi STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
13 Agustus 2005	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5 Januari 2006	Direktur Jenderal Pajak mengabulkan keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah kurang bayar yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nihil
14 Januari 2006	KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp208.000.000,00 (Rp200.000.000,00 +

Rp8.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran SKPKB ditambah dengan pembayaran STP sanksi administrasi.

Berdasarkan hal tersebut, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui adanya kurang bayar. Namun, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2000 berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP 2000 sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah pembayaran STP sanksi administrasi yang dihapus.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran STP sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 Januari 2006 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 10 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 9 Januari 2006); dan
    - 5 (lima) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Januari 2006 sampai dengan tanggal 14 Januari 2006).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif bunga 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp8.000.000,00
  = Rp960.000,00.

3) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 1995 sampai dengan 2000

a) Atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang KUP 1994

4 Februari 1996	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status lebih bayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan

12 September 1996	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 KPP menerbitkan SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP 1994 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
	Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak yang harus dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
11 Oktober 1996	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
12 November 1996	Kepala KPP menerbitkan SKPKPP atas SKPLB sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut mengingat penerbitan SKPKPP melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP 1994 (batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah tanggal 11 Oktober 1996), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 12 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 12 November 1996 yang terdiri dari:
    - 1 (satu) bulan penuh (sejak tanggal 12 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 11 November 1996); dan
    - 1 (satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan pada tanggal 12 November 1996.
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp2.500.000,00
  = Rp100.000,00.

b) Atas Keterlambatan Penerbitan SKPLB sebagaimana Diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 1994

20 April 1998	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1997 dengan status lebih bayar sebesar Rp250.000,00 (dua

	ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan restitusi
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1998 tersebut dilakukan pemeriksaan
19 April 1998	Batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak (Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 1994)
19 Mei 1998	Batas akhir penerbitan SKPLB apabila batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak telah terlewati sehingga permohonan restitusi Wajib Pajak dianggap dikabulkan (Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 1994)
5 Juni 1998	Atas permohonan restitusi dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1997, KPP menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jangka waktu pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak selama 12 (dua belas) bulan telah terlewati sejak permohonan diterima lengkap maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP 1994 (batas akhir penerbitan surat ketetapan pajak adalah 19 April 1998).

Selanjutnya, atas permohonan restitusi tersebut KPP harus menerbitkan SKPLB paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan restitusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) Undang-Undang KUP 1994 juga telah terlewati (batas akhir penerbitan SKPLB adalah 19 Mei 1998). Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP 1994, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPLB sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKPLB yang terlambat diterbitkan, yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SKPLB; dan
  - diberikan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 20 Mei 1999 sampai dengan tanggal 5 Juni 1999 (selama 17 (tujuh belas) hari, yang mana bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPLB diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 1 bulan x Rp250.000,00
  = Rp5.000,00.

c) Atas Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang Menyebabkan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana Diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994

(1) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT dengan Status Kurang Bayar yang Telah Dilakukan Pembayaran

4 Februari 1996	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status kurang bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Januari 1997	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995, KPP menerbitkan SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
15 Januari 1997	Wajib Pajak melunasi SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
17 Januari 1997	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5 Juli 1997	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian/seluruhnya permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997 yang terdiri dari
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 14 Juni 1997); dan
    - 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Juni 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp400.000.000,00
  = Rp48.000.000,00.

1 Agustus 1997	Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
5 Januari 1998	Putusan Banding diterbitkan dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp300.000.000,00), yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang telah dibayar (pada tanggal 15 Januari 1997) dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diajukan banding, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding; dan
  - diberikan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
    - 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 14 Desember 1997); dan
    - 22 (dua puluh dua) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Desember 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 12 bulan x Rp300.000.000,00
  = Rp72.000.000,00.

(2) Contoh Imbalan Bunga karena Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding terhadap SKPKB atas SPT dengan Status Lebih Bayar yang Telah Dilakukan Pembayaran

4 Februari 1996	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Januari 1997	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 diterbitkan SKPKB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
15 Januari 1997	Wajib Pajak membayar SKPKB sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
17 Januari 1997	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
5 Juli 1997	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp250.000.000,00

(Rp450.000.000,00 – Rp200.000.000,00), yaitu jumlah pembayaran atas SKPKB dikurangi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 14 Juni 1997); dan
    - 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Juni 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp250.000.000,00
  = Rp30.000.000,00.

1 Agustus 1997	Kemudian Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
5 Januari 1998	Putusan Banding mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding Wajib Pajak memiliki lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp300.000.000,00 {(Rp450.000.000,00 – Rp250.000.000,00) + Rp100.000.000,00}, yaitu jumlah SKPKB yang telah dibayar

Wajib Pajak (15 Januari 1997) dikurangi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan kemudian ditambah dengan jumlah lebih bayar berdasarkan Putusan Banding.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak:
    - tanggal pembayaran SKPKB yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
    - tanggal penerbitan SKPKB yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

    dan
  - diberikan selama:
    - 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
      - 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 15 Januari 1997 sampai dengan tanggal 14 Desember 1997); dan
      - 22 (dua puluh dua) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 15 Desember 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998) untuk kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

      dan
    - 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
      - 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 9 Desember 1997); dan
      - 27 (dua puluh tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Desember 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998) untuk

kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = (2% x 12 bulan x Rp200.000.000,00) +
  (2% x 12 bulan x Rp100.000.000,00)
  = Rp72.000.000,00.

(3) Contoh Imbalan Bunga yang Diberikan atas Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang Diterbitkan atas SKPLB

4 Februari 1996	Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 dengan status lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 1995 tersebut dilakukan pemeriksaan
10 Januari 1997	Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, KPP menerbitkan SKPLB dengan nilai lebih bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
18 Januari 1997	Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan SKPLB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
19 Januari 1997	Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPLB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
5 Juli 1997	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan sehingga jumlah lebih bayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp500.000.000,00 (Rp600.000.000,00 – Rp100.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan

pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994; dan
  - sebesar jumlah kelebihan pembayaran yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan, yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan
  - diberikan selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997 yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bulan penuh (sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 9 Juni 1997); dan
    - 26 (dua puluh enam) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Juni 1997 sampai dengan tanggal 5 Juli 1997).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Surat Keputusan Keberatan diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 6 bulan x Rp500.000.000,00
  = Rp60.000.000,00.

1 Agustus 1997	Kemudian Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
5 Januari 1998	Putusan Banding mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak sehingga berdasarkan Putusan Banding Wajib Pajak memiliki lebih bayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp400.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp600.000.000,00), yaitu jumlah kelebihan pembayaran berdasarkan Putusan Banding dikurangi jumlah kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat terdapat kelebihan pembayaran akibat Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:

- diberikan atas kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP 1994; dan
- sebesar jumlah kelebihan pembayaran atas surat ketetapan pajak yang diajukan banding, yaitu Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding; dan
  - diberikan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998 yang terdiri dari:
    - 11 (sebelas) bulan penuh (sejak tanggal 10 Januari 1997 sampai dengan tanggal 9 Desember 1997); dan
    - 27 (dua puluh tujuh) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 10 Desember 1997 sampai dengan tanggal 5 Januari 1998).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  Putusan Banding diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 12 bulan x Rp400.000.000,00
  = Rp96.000.000,00.

b. Pajak Bumi dan Bangunan

1) Tahun Pajak 2008 dan Sesudahnya

Atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang KUP Akibat Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB

6 Juni 2010	Wajib Pajak melunasi PBB terutang Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
7 Juli 2010	Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4 Januari 2011	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar permohonan Wajib Pajak sehingga KPP menerbitkan SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3 Februari 2011	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
20 Maret 2011	Atas SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPP menerbitkan SKPKPP PBB

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2007; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKKP PBB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 yang terdiri dari:
    - 1 (satu) bulan penuh (sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011); dan
    - 17 (tujuh belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp200.000.000,00
  = Rp8.000.000,00.

2) Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya

Atas Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB sebagaimana Diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang KUP 2007 Akibat Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB

6 Juni 2007	Wajib Pajak melunasi PBB terutang Tahun Pajak 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
7 Juli 2007	Atas pembayaran PBB terutang tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang akibat adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4 Januari 2008	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPP terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar permohonan Wajib Pajak sehingga KPP menerbitkan SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3 Februari 2008	Batas akhir pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan SKPKPP
20 Maret 2008	Atas SKKP PBB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPP menerbitkan SKPKPP PBB

Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga berdasarkan permohonan pemberian imbalan bunga, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Dasar pemberian imbalan bunga:
  - diberikan atas keterlambatan penerbitan SKPKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP 2000; dan
  - sebesar jumlah lebih bayar yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKKP PBB yang menjadi dasar penerbitan SKPKPP.
- Jumlah bulan pemberian imbalan bunga:
  - dihitung sejak berakhirnya batas waktu penerbitan SKPKPP sampai dengan diterbitkannya SKPKPP; dan
  - diberikan selama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan tanggal 20 Maret 2008 yang terdiri dari:
    - 1 (satu) bulan penuh (sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan tanggal 3 Maret 2008); dan
    - 17 (tujuh belas) hari yang merupakan bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan (sejak tanggal 4 Maret 2008 sampai dengan tanggal 20 Maret 2008).
- Tarif bunga sebagai dasar penghitungan imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut.
  SKPKPP diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020, sehingga imbalan bunga diberikan dengan tarif 2% per bulan.
- Penghitungan imbalan bunga:
  imbalan bunga = 2% x 2 bulan x Rp200.000.000,00
  = Rp8.000.000,00.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF